



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Masyarakat Tidak Mampu yang menghadapi masalah hukum mengalami kendala dalam penyelesaian permasalahan hukum karena terhambat kondisi ketidakmampuan dan keterbatasan, sehingga perlu diberikan Bantuan Hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya landasan hukum dalam

(1)

penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

(3)

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai penduduk Kota Salatiga.
7. Masyarakat Tidak Mampu adalah Masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Tidak Mampu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan diluar pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Pasal 3

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

(6)

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan Bantuan Hukum meliputi Perkara keperdataan dan Perkara pidana baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Pasal 5

Perkara yang tidak diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perkara dimana Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah sebagai pihak yang berperkara;
- b. tindak pidana korupsi;
- c. tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan/atau
- d. tindak pidana berat lainnya.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Hukum

(7)

Paragraf 1
Permohonan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan sebagai pelaksana Bantuan Hukum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beserta kelengkapan persyaratan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan pelaksana pemberian

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Walikota.

- (3) Berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dan Pemberi Bantuan Hukum mengadakan kesepakatan bersama mengenai pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai alasannya.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi dari Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan pemberian bantuan Hukum;
- b. melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- c. menerima dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga Perkaranya selesai sesuai dengan Kode Etik Advokat dan Standar Bantuan Hukum; dan
- b. melaporkan penggunaan dana Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

Persyaratan bagi Masyarakat Tidak Mampu untuk dapat menerima Bantuan Hukum yaitu:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia di Daerah;
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. pokok Perkara yang dimohonkan tidak termasuk Perkara yang tidak diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan Perkaranya selesai sesuai dengan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan standar Bantuan Hukum; dan
- b. mendapatkan akses, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan data dan/atau informasi secara benar yang berkaitan dengan pokok Perkara kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB III

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - a. pagu Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bagian Hukum untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Pagu anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan standar harga.
- (4) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi standar harga Bantuan Hukum Litigasi dan standar harga Bantuan Hukum Non Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum membuat rekomendasi anggaran Bantuan Hukum yang disampaikan kepada Walikota melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Bagian Hukum dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran dalam APBD.
- (4) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Permohonan Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 22

- (1) Masyarakat Tidak Mampu mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Masyarakat Tidak Mampu yang berperkara; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok Perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari Dinas yang membidangi Sosial atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Masyarakat Tidak Mampu yang tidak cakap hukum, maka pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain dibuktikan dengan surat kuasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh Masyarakat Tidak Mampu.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 26

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Masyarakat Tidak Mampu belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta untuk melengkapi persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila Masyarakat Tidak Mampu tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan Bantuan Hukum dinyatakan tidak dapat diterima dalam bentuk pemberitahuan tertulis.

Bagian Kedua

Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 27

- (1) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat berasal dari:
 - a. Masyarakat Tidak Mampu; dan/atau
 - b. Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tata cara permohonan oleh Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku *mutatis mutandis* dengan tata cara permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.
- (3) Permohonan oleh Pemberi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk proposal kegiatan paling sedikit memuat mengenai maksud, tujuan, sasaran, dan jadwal pelaksanaan serta rencana anggaran dan biaya.

- (4) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar Bantuan Hukum.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 28

Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah APBD ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan rencana pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak disetujuinya permohonan Bantuan Hukum dari Masyarakat Tidak Mampu.
- (2) Apabila penyampaian rencana pelaksanaan Bantuan Hukum melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinyatakan tidak diterima.

Pasal 30

- (1) Rencana pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala Bagian Hukum dan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai identitas para pihak, pokok Perkara, tata cara pelaporan, tata cara pembayaran, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak.

- (3) Tata cara penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar biaya Bantuan Hukum Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standar biaya Bantuan Hukum Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bentuk laporan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penatausahaan penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi.
- (3) Laporan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (4) Laporan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
- (2) Laporan penggunaan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Hukum disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 37

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan dana Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
- c. melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum, jenis Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Nonlitigasi, serta laporan pelaksanaan Bantuan Hukum dan laporan penggunaan dana Bantuan Hukum.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi pedoman, petunjuk teknis, penerapan standar operasional prosedur, sosialisasi, publikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 39

Pengawasan atas penggunaan dana Bantuan Hukum dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD yang disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak ditindaklanjuti oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka:
 - a. Pemerintah Daerah menghentikan pemberian dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. Pemberi Bantuan Hukum tidak dilibatkan dalam pemberian Bantuan Hukum pada kesempatan berikutnya.
- (4) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ditindaklanjuti oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka ditempuh proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 43

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan standar Bantuan Hukum harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian Bantuan Hukum yang sedang berjalan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Pebruari 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 28 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 3

(25)

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (3-12 / 2020)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia terhadap setiap individu. Bantuan Hukum adalah salah satu bentuk artikulasi dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai bentuk implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kebijakan pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Tidak Mampu yang telah dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya terbangun secara efektif mengingat belum adanya landasan hukum sebagai dasar kebijakan dan implementasinya.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan masih terbatas dan belum banyak menjangkau

orang atau kelompok orang tidak mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya di bidang Bantuan Hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pemberian Bantuan Hukum, tata cara perencanaan dan penganggaran, tata cara permohonan Bantuan Hukum, tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum, pelaporan dan pertanggungjawaban, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan

yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu diutamakan untuk penanganan perkara secara Litigasi.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instansi Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana berat lainnya” meliputi tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana terorisme, tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun sesuai ketentuan hukum pidana.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan hukum” meliputi ceramah, diskusi, dan/atau simulasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi hukum” untuk membantu mencari solusi

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi Perkara” dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian hukum” dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mediasi” dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “negosiasi” dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau

keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk penanganan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan, dan/atau pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendampingan di luar pengadilan” dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyusunan (*drafting*) dokumen hukum” diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, kontrak kerja, wasiat, dan/atau dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Pelayanan Bantuan Hukum meliputi pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan

Hukum melalui dokumen yang diterima, menganalisis dokumen yang diberikan oleh Pemohon Bantuan Hukum, dan memberikan penjelasan dan analisis tentang posisi masalah hukum yang dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki kartu tanda penduduk dapat menggunakan dokumen lain yang dipersamakan berupa kartu identitas anak atau biodata penduduk yang disahkan oleh Dinas yang membidangi administrasi kependudukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin dapat menggunakan dokumen lain yang dipersamakan.

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” meliputi kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu indonesia pintar,

kartu indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya, atau surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” meliputi orang tua, wali atau Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3